

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada : Studi *Voter Turnout* Masyarakat Kota Tebing Tinggi Dalam Pilkada Tahun 2017 Dengan Calon Tunggal” maka dapat disimpulkan :

Partisipasi pemilih atau jumlah pemilih (*voter turnout*) secara sederhana berarti persentase atau populasi usia pemilihan (atau persentase pemilih yang terdaftar) yang benar-benar hadir untuk memilih dalam pemilu. Penghitungan diperoleh dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya dibagi dengan jumlah pemilih terdaftar. Dalam masyarakat demokratis, partisipasi pemilih (*voter turnout*) adalah bentuk paling umum dari partisipasi politik. Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tebing Tinggi tahun 2017 hanya mencapai 55,8%.

Partisipasi masyarakat ternyata sangat beragam dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih yaitu ; *Pertama* Faktor Sosial Ekonomi. Dalam poin sosial ekonomi ini terdapat tiga elemen yang mempengaruhi seperti pendidikan, pekerjaan/pendapatan, etnis/ras dan *money politic*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat yang bekerja pada sektor formal cenderung menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada, sedangkan masyarakat yang bekerja pada sektor non-formal lebih memprioritaskan

bekerja untuk mendapatkan uang daripada harus pergi ke TPS dan menggunakan hak pilih. Faktor etnis juga berperan karena berdasarkan hasil temuan dilapangan, ada kalangan etnis tionghoa yang mengajak komunitasnya untuk memilih kotak kosong/kolom kosong. Terkait faktor *money politic*, temuan yang didapatkan agak unik karena pemilih memilih kotak kosong karena tim sukses Walikota *Incumbent* tidak memberikan uang kepada pemilih yang masuk sebagai informan dalam penelitian ini. *Kedua* Faktor Geografis, yang berkaitan dengan faktor geografis adalah cuaca pada saat hari pemungutan suara, jarak TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan perbedaan wilayah. Dalam faktor geografis ditemukan pendapat yang sama. Informan menyebutkan bahwa faktor cuaca maupun jarak TPS tidak berpengaruh terhadap partisipasi mereka dalam Pilkada. *Ketiga* Faktor Psikologis, terdapat tiga unsur yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi, yaitu faktor kedekatan terhadap pasangan calon, sosialisasi yang dilakukan oleh pasangan calon dan KPU Kota Tebing Tinggi dan popularitas/kinerja calon. Kedekatan terhadap calon dan popularitas calon serta kinerja calon merupakan faktor yang sangat dominan bagi pemilih untuk memilih calon. Informan menyatakan bahwa Walikota *Incumbent* memiliki kinerja yang baik dalam memimpin Kota Tebing Tinggi sehingga memberikan pilihan kepada Walikota tersebut. Selain itu, faktor kekerabatan dengan Walikota *Incumbent* juga mempengaruhi pemilih. *Keempat*, Faktor Rasional. Dalam penelitian yang dilakukan, faktor rasional mencakup tentang jenis pemilu yang diikuti, ideologi dari gabungan partai politik pendukung pasangan calon dan kesadaran berdemokrasi (motivasi *voting*). Pendapat beragam ditemukan di lapangan. Seluruh informan sepakat bahwa mereka menggunakan hak pilih karena melihat sosok calon

Walikota secara personal tanpa melihat partai pengusung calon Walikota tersebut. Dan pendapat beragam ditemukan terkait kesadaran berdemokrasi (*motivasi voting*). Sebagian informan menyatakan bahwa memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah itu penting bagi Demokrasi di Indonesia. Informan lainnya menyatakan bahwa mereka lebih mengutamakan bekerja untuk mendapatkan uang pada saat hari pemungutan suara.

Berkaitan dengan Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Kota Tebing Tinggi Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, KPU Kota Tebing Tinggi telah berusaha secara maksimal melakukan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tebing Tinggi. Sosialisasi secara intensif dilakukan selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, dimulai dari tanggal 30 April 2016 s.d 11 Februari 2017. Sosialisasi yang dilakukan berupa pertemuan/tatap muka langsung dengan masyarakat dari berbagai unsur, pencetakan alat peraga kampanye dan bahan kampanye pasangan calon, serta sosialisasi melalui media massa (media cetak dan elektronik).

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan 2 (dua) saran terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada : Studi *Voter Turnout* Masyarakat Kota Tebing Tinggi Dalam Pilkada Tahun 2017 Dengan Calon Tunggal, antara lain :

1. Saran Teoritis ; Teori yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar adalah teori *voter turnout* yang digagas oleh Prof. Sakah Saidu Mahmud

(Kwara State University, Malette). Namun teori tersebut tidak menjelaskan secara spesifik tentang pembagian faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih itu sendiri. Selain itu, dalam 4 (empat) faktor yang mempengaruhi Partisipasi Pemilih sebagaimana yang ditulis oleh Prof. Sakah Saidu Mahmud hanya difokuskan kepada teori partisipasi pemilih (*voter turnout*) dan teori perilaku memilih (*voting behaviour*), sehingga faktor *money politic* yang ternyata juga mempengaruhi partisipasi pemilih tidak dibahas secara mendetail. Disamping itu, faktor etnis/ras juga tidak banyak dibahas. Oleh karena itu, penulis menambahkan beberapa teori lainnya sebagai pendukung dalam membahas tentang faktor *money politic* dan faktor etnis/ras.

2. Saran Praktis ; Partisipasi pemilih (*voter turnout*) dalam Pilkada Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 tidak terlalu tinggi. Pengguna hak pilih hanya 58.744 orang, dari total DPT (daftar pemilih tetap) sebanyak 107.811 orang (55,8%). Walaupun KPU Kota Tebing Tinggi telah bekerja dengan maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dimana pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan, namun tetap saja target diawal gagal. Awalnya, KPU Kota Tebing Tinggi menargetkan angka partisipasi masyarakat di kisaran 60%-70%. Terlepas dari faktor calon tunggal, untuk kedepannya diharapkan kepada KPU Kota Tebing Tinggi agar lebih bekerja keras lagi untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih, baik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, Pemilu legislatif/Pilpres maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Disamping itu, Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal memang telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015. Namun,

Pilkada dengan calon tunggal sebenarnya menggambarkan kegagalan partai politik dalam mengusung kadernya sendiri dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Tebing Tinggi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya calon tunggal dikemudian hari, partai politik hendaknya mengusung kadernya sendiri untuk maju dalam Pilkada sehingga masyarakat dapat memilih lebih dari satu pasangan calon.

